



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap orang dapat terwujud melalui tersedianya ruang terbuka hijau;
 - b. bahwa pemanfaatan lahan, khususnya untuk budidaya bukan pertanian berkembang pesat dalam berbagai sektor disertai meningkatnya pertambahan penduduk dan alih fungsi lahan yang pesat membawa dampak terhadap berkurangnya ruang terbuka hijau;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan hukum terkait pengelolaan ruang terbuka hijau dipandang belum memadai, sehingga perlu dibentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.



2. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
3. Peyelenggaraan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu meliputi perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengendalian yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau.
4. Pengelolaan RTH adalah upaya terpadu untuk melestarikan ruang terbuka hijau dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan.
5. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan/atau jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
6. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
7. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kelurahan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
8. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
9. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan KDB yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.



11. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
12. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
13. Sabuk Hijau adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
14. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
15. Taman Kalurahan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kalurahan.
16. Pohon pelindung adalah pohon yang ditanam dengan tujuan untuk melindungi orang atau benda yang ada di bawah atau di sekitarnya dari terik matahari dan curahan air hujan.
17. Iklim Mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mem-pengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
18. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
19. Planologi adalah pengetahuan mengenai rancangan terkait pembangunan kota dan sebagainya.
20. Sempadan Sungai adalah kawasan tertentu sepanjang kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
21. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
22. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi



persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

23. Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
24. Kearifan Lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumber daya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
25. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpahan air sungai.
26. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan, baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
27. Semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.
28. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
29. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
30. Pohon Kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7m (tujuh meter).
31. Pohon Sedang adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7m (tujuh meter) sampai dengan 12 (dua belas) meter.
32. Pohon Besar adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12m (dua belas meter).
33. Wilayah adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis.
34. Lanskap adalah tata ruang di luar gedung untuk mengatur pemandangan alam.
35. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual/sensorik atau ganda/multi dalam jangka waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.



36. Badan Hukum yang selanjutnya disebut Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
37. Setiap orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
38. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
39. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
40. Bupati adalah Bupati Sleman.
41. Dinas adalah Dinas yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
42. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah.
43. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
44. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
45. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.

Pasal 2

Penyelenggaraan RTH berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keserasian;
- c. keselarasan;
- d. keseimbangan;
- e. keadilan;
- f. transparansi; dan
- g. kebersamaan dan kemitraan.



Pasal 3

Penyelenggaraan RTH bertujuan untuk:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai bidang resapan air;
- b. menciptakan aspek planologis melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- c. menciptakan ruang interaksi publik yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah mencakup:

- a. fungsi dan manfaat RTH;
- b. jenis RTH;
- c. perencanaan RTH;
- d. penyediaan RTH;
- e. pemanfaatan, pengelolaan dan pengendalian;
- f. hak dan kewajiban;
- g. larangan;
- h. peran serta;
- i. insentif;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pendanaan; dan
- l. penyidikan.

BAB II

FUNGSI DAN MANFAAT RTH

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 5

Fungsi RTH adalah terdiri atas:

- a. fungsi utama; dan
- b. fungsi tambahan.



Pasal 6

- (1) Fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan fungsi yang berkaitan dengan ekologis.
- (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konservasi untuk pelestarian hidrologis;
 - b. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - c. produsen oksigen;
 - d. penyerap polutan media udara, air dan tanah;
 - e. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
 - f. area pengembangan keanekaragaman hayati; dan
 - g. area mitigasi/evakuasi bencana.

Pasal 7

- (1) Fungsi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan fungsi yang berkaitan dengan:
 - a. sosial dan budaya;
 - b. ekonomi;
 - c. estetika;
 - d. planologis; dan
 - e. pendidikan.
- (2) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ekspresi budaya kearifan lokal;
 - b. media interaksi komunikasi publik; dan
 - c. tempat rekreasi dan olah raga.
- (3) Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sumber produk yang bisa dijual atau bernilai ekonomis; dan
 - b. bagian dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- (4) Fungsi estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:
 - a. meningkatkan kenyamanan;
 - b. memperindah lingkungan;
 - c. memperindah halaman rumah dan gedung;
 - d. memperindah lingkungan permukiman;



- e. memperindah lanskap secara keseluruhan;
 - f. menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga;
 - g. memperindah arsitektural; dan
 - h. menciptakan suasana serasi dan seimbang di area terbangun.
- (5) Fungsi planologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai:
- a. penanda kota;
 - b. pembatas antar ruang yang berbeda peruntukan; dan
 - c. pembatas pengembangan perkotaan.
- (6) Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagai:
- a. wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam; dan
 - b. ruang pendidikan jasmani luar ruang.

Bagian Kedua

Manfaat

Pasal 8

- (1) Manfaat RTH terdiri atas:
- a. manfaat langsung; dan
 - b. manfaat tidak langsung.
- (2) Manfaat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. menunjang fungsi ekologis kawasan; dan
 - b. membentuk keindahan dan kenyamanan.
- (3) Manfaat tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah merupakan manfaat jangka panjang.
- (4) Manfaat jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. pembersih udara yang sangat efektif;
 - b. pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah; dan
 - c. pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.



BAB III JENIS RTH

Pasal 9

RTH diklasifikasikan menurut:

- a. fisiknya;
- b. strukturnya; dan
- c. kepemilikannya.

Pasal 10

- (1) RTH menurut fisiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
 - a. RTH alami; dan
 - b. RTH binaan.
- (2) RTH alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. habitat liar alami; dan
 - b. kawasan lindung.
- (3) RTH binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. taman;
 - b. lapangan olahraga;
 - c. pemakaman;
 - d. jalur-jalur hijau jalan; dan
 - e. RTH fungsi tertentu.

Pasal 11

RTH menurut strukturnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berbentuk:

- a. mengikuti pola ekologis baik mengelompok, memanjang, tersebar dan vertikal; atau
- b. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.

Pasal 12

- (1) RTH menurut kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
 - a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat.



- (2) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. RTH pekarangan dan atap bangunan publik;
 - b. RTH taman dan hutan kota;
 - c. RTH jalur hijau jalan; dan
 - d. RTH fungsi tertentu.
- (3) RTH pekarangan dan atap bangunan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. halaman pekarangan perkantoran pemerintah; dan
 - b. taman atap bangunan perkantoran pemerintah.
- (4) RTH taman dan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. taman kalurahan;
 - b. taman kapanewon;
 - c. taman wisata alam;
 - d. taman rekreasi;
 - e. taman kota;
 - f. hutan kota; dan
 - g. sabuk hijau.
- (5) RTH jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pulau jalan dan median jalan; dan
 - b. jalur pejalan kaki.
- (6) RTH fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. RTH sempadan sungai;
 - b. RTH sempadan embung/waduk;
 - c. RTH sempadan mata air;
 - d. RTH pemakaman;
 - e. RTH sempadan rel kereta api; dan
 - f. RTH jalur hijau pada jaringan listrik tegangan tinggi.
- (7) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.



Pasal 13

- (1) RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kalurahan yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan tanggung jawab dari orang atau badan pemilik atau pengelola.

Pasal 14

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus menyediakan aksesibilitas penyandang disabilitas.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 15

Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan bagian dari rencana tata ruang yang ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dapat menyiapkan perencanaan RTH dan perancangan RTH.
- (2) Perencanaan RTH dan perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan digunakan untuk publik dan bernilai ekonomi, harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Persetujuan/pengesahan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melekat pada proses perizinan.

BAB V PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Kesatu Klasifikasi Penyediaan RTH



Pasal 17

Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diklasifikasikan menurut:

- a. luas wilayahnya;
- b. pekarangan;
- c. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
- d. taman atap bangunan;
- e. lingkungan/permukiman;
- f. taman perkotaan;
- g. hutan kota;
- h. Sabuk Hijau;
- i. jalur hijau jalan;
- j. taman pulau jalan atau median jalan;
- k. pejalan kaki; dan
- l. fungsi tertentu.

Bagian Kedua

Penyediaan RTH Menurut Luas Wilayahnya

Pasal 18

- (1) Proporsi penyediaan RTH menurut luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a paling sedikit 30% (tiga puluh persen), yang terdiri dari:
 - a. 20% (dua puluh persen) RTH Publik; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) RTH Privat pada kawasan perkotaan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memenuhi penyediaan RTH dapat dilakukan melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. pinjam pakai;
 - c. sewa menyewa; dan/atau
 - d. hibah.

Bagian Ketiga

Penyediaan RTH Untuk Pekarangan



Pasal 19

- (1) Penyediaan RTH untuk pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yang meliputi:
 - a. pekarangan rumah besar;
 - b. pekarangan rumah sedang; dan
 - c. pekarangan rumah kecil.

- (2) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. rumah dengan luas lahan lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi;
 - b. RTH paling sedikit adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2); dan
 - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan tanaman lainnya.

- (3) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rumah dengan luas lahan antara 200 (dua ratus) meter persegi sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi;
 - b. RTH paling sedikit adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2); dan
 - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman lainnya, serta penutup tanah dan atau rumput.

- (4) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. rumah dengan luas lahan kurang dari 200 (dua ratus) meter persegi;
 - b. RTH paling sedikit adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2); dan
 - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman lainnya, serta penutup tanah dan/atau rumput.

- (5) Dalam hal pemenuhan RTH minimal sebagaimana diatur pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dapat terpenuhi, dilakukan dengan penanaman pohon atau tanaman lainnya pada media pot, tembok, atau penanaman di atap gedung.



Bagian Keempat
Penyediaan RTH Untuk Halaman Perkantoran,
Pertokoan, dan Tempat Usaha

Pasal 20

- (1) RTH untuk halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, yaitu berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka.
- (2) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. tingkat KDB 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dilakukan dengan penanaman tanaman dalam pot atau tanaman dalam media vertikal;
 - b. perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB lebih dari 70% (tujuh puluh persen), paling sedikit menanam 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter lebih dari 60 (enam puluh) sentimeter;
 - c. persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB kurang dari 70% (tujuh puluh persen), berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area di luar KDB yang telah ditentukan.

Bagian Kelima
Penyediaan RTH dalam Bentuk Taman Atap Bangunan

Pasal 21

- (1) Penyediaan RTH dalam bentuk taman atap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dapat memanfaatkan Ruang Terbuka Non Hijau.
- (2) Lahan dengan KDB lebih dari 90% (sembilan puluh persen), RTH dapat disediakan pada atap bangunan.
- (3) Pembuatan taman atap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. struktur bangunan;
 - b. lapisan kedap air;
 - c. sistem utilitas bangunan;



- d. media tanam;
- e. pemilihan material;
- f. aspek keselamatan dan keamanan; dan
- g. aspek pemeliharaan peralatan dan tanaman.

Bagian Keenam
Penyediaan RTH Untuk Lingkungan/Permukiman

Pasal 22

- (1) Penyediaan RTH untuk lingkungan/permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yang meliputi:
 - a. RTH kalurahan; dan
 - b. RTH kapanewon;
- (2) RTH kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan dalam bentuk taman kalurahan yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) Kalurahan.
- (3) Luas taman kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. lokasi taman berada pada wilayah kalurahan yang bersangkutan;
 - b. paling sedikit 0,3m² (nol koma tiga meter persegi) per penduduk desa;
 - c. luas taman paling sedikit 9.000m² (sembilan ribu meter persegi);
 - d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) paling sedikit seluas 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
 - e. paling sedikit ditanami 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.
- (4) RTH kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kapanewon.



- (5) Luas taman kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
- a. paling sedikit $0,2\text{m}^2$ (nol koma dua meter persegi) per penduduk kapanewon;
 - b. luas taman paling sedikit 24.000m^2 (dua puluh empat ribu meter persegi);
 - c. lokasi taman berada pada wilayah kapanewon yang bersangkutan;
 - d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) paling sedikit seluas 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
 - e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, paling sedikit 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan paling sedikit 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.
- (6) Dalam hal luas taman kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan luas taman kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat terpenuhi, dapat dilakukan pembuatan taman secara terpisah hingga terpenuhi paling sedikit batas luasnya.

Bagian Ketujuh
Penyediaan RTH untuk Taman Kota

Pasal 23

- (1) Penyediaan RTH untuk Taman Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kota atau bagian wilayah kota.
- (2) RTH untuk Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melayani paling sedikit 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk di kawasan perkotaan dengan alokasi lahan paling sedikit $0,2\text{m}^2$ (nol koma dua meter persegi) per penduduk kota, dengan luas taman paling sedikit 24.000m^2 (dua puluh empat ribu meter persegi).
- (3) RTH untuk Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk lapangan hijau, yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga dengan paling sedikit RTH 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen).



- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbuka untuk umum.
- (5) Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

Bagian Kedelapan
Penyediaan RTH untuk Hutan Kota

Pasal 24

- (1) Penyediaan RTH untuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, berfungsi untuk:
 - a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
 - b. peresapan air;
 - c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
 - d. mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.
- (2) RTH untuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, meliputi:
 - a. bergerombol atau menumpuk;
 - b. menyebar; dan/atau
 - c. berbentuk jalur.
- (3) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari luas hutan kota.
- (4) Hutan kota dengan bentuk jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki lebar paling sedikit 30m (tiga puluh meter).

Bagian Kesembilan
Penyediaan RTH untuk Sabuk Hijau

Pasal 25

- (1) Penyediaan RTH untuk Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan penggunaan lahan.



- (2) RTH untuk Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dan dipenuhi pepohonan sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
 - b. hutan kota; dan
 - c. kebun campuran, perkebunan, persawahan, yang telah ada sebelumnya, dan dipertahankan keberadaannya melalui peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Penyediaan RTH untuk Jalur Hijau Jalan

Pasal 26

- (1) Penyediaan RTH untuk jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i, dilakukan dengan penempatan tanaman antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari Ruang Milik Jalan sesuai dengan kelas jalan.
- (2) Pemilihan jenis tanaman dalam penyediaan RTH untuk jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya.
- (3) Jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa jenis tanaman khas wilayah setempat.

Bagian Kesebelas
Penyediaan RTH untuk Taman Pulau Jalan atau Median Jalan

Pasal 27

- (1) Penyediaan RTH untuk taman pulau jalan atau median jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j, dapat berupa:
 - a. terbentuk oleh geometris jalan (simpang tiga atau bundaran jalan) untuk taman pulau jalan; dan
 - b. berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi 2 (dua) lajur atau lebih untuk median jalan.
- (2) Pulau jalan atau median jalan dapat berupa taman atau non taman.



Bagian Keduabelas
Penyediaan RTH untuk Pejalan Kaki

Pasal 28

- (1) Penyediaan RTH untuk pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k, adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri dan kanan jalan atau di dalam taman.
- (2) RTH untuk pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat, meliputi:
 - a. kenyamanan;
 - b. keamanan; dan
 - c. karakter fisik.

Bagian Ketigabelas
Penyediaan RTH untuk Fungsi Tertentu

Paragraf 1
Jenis

Pasal 29

RTH untuk fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l, terdiri dari jenis:

- a. sempadan sungai;
- b. pengaman sumber air baku/mata air;
- c. pemakaman;
- d. sempadan rel kereta api; dan
- e. jalur hijau pada jaringan listrik tegangan tinggi.

Paragraf 2
RTH Sempadan Sungai

Pasal 30

- (1) RTH untuk fungsi tertentu dengan jenis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.



- (2) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan; dan
 - b. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan garis sempadan sungai sebagai berikut:
- a. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan paling sedikit 3m (tiga meter) di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - b. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu:
 1. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3m (tiga meter), garis sempadan ditetapkan paling sedikit 10m (sepuluh meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 2. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3m (tiga meter) sampai dengan 20m (dua puluh meter), garis sempadan ditetapkan paling sedikit 15m (lima belas meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 3. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20m (dua puluh meter), garis sempadan ditetapkan paling sedikit 30m (tiga puluh meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 4. sungai berhulu dari Gunung Merapi yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500Km² (lima ratus kilometer persegi), penetapan garis sempadannya paling sedikit 50m (lima puluh meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Paragraf 3

RTH Pengaman Sumber Air Baku

Pasal 31

- (1) RTH pengamanan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terdiri atas:
- a. sungai;
 - b. danau/waduk; dan/atau
 - c. mata air.



- (2) RTH danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak pada garis sempadan yang ditetapkan paling sedikit 50m (lima puluh meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (3) RTH untuk mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak pada garis sempadan yang ditetapkan paling sedikit 200m (dua ratus meter) di sekitar mata air.

Paragraf 4

Penyediaan RTH Pemakaman

Pasal 32

- (1) Penyediaan RTH pada areal pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, memiliki fungsi utama, meliputi:
 - a. tempat penguburan jenazah;
 - b. ekologis; dan
 - c. fungsi sosial masyarakat di sekitar pemakaman.
- (2) Penyediaan RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur bentuk pemakaman sebagai berikut:
 - a. ukuran makam 1m (satu meter) x 2m (dua meter);
 - b. jarak antar makam satu dengan lainnya paling sedikit 0,5m (nol koma lima meter);
 - c. makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;
 - d. pemakaman yang dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
 - e. batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 200cm (dua ratus sentimeter) dengan deretan pohon pelindung di salah satu sisi makam;
 - f. batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman, kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; dan
 - g. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% (delapan puluh persen) dari luas ruang hijau pemakaman.



Paragraf 5
Penyediaan RTH Sempadan Rel Kereta Api

Pasal 33

- (1) RTH sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, memiliki fungsi utama sebagai pengamanan terhadap jalur lalu lintas kereta api.
- (2) RTH sempadan rel kereta api dengan ketentuan:
 - a. tanaman RTH berupa tanaman perdu; dan
 - b. RTH berjarak paling sedikit 11m (sebelas meter) dari rel kereta api pada jalur rel lurus dan 23m (duapuluh tiga meter) pada jalur rel belokan.

Paragraf 6
Penyediaan Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi

Pasal 34

RTH jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, merupakan RTH pasif, memiliki fungsi utama sebagai pengaman listrik tegangan tinggi dan kawasan jalur hijau dibebaskan dari berbagai kegiatan masyarakat serta perlu dilengkapi tanda/peringatan untuk masyarakat agar tidak beraktivitas di kawasan tersebut.

BAB VI
PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pemanfaatan RTH

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan RTH milik Daerah atau yang dikuasai oleh Daerah dan belum memiliki alas hak atas tanah merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang atau badan atas izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.



- (3) Pemanfaatan RTH oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan RTH

Pasal 36

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 37

Dalam rangka pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak, baik Daerah, masyarakat, maupun swasta.

Bagian Ketiga Pengendalian RTH

Pasal 38

- (1) Setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau swasta dan/atau untuk kepentingan perorangan atau swasta yang memakai lokasi RTH wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH, dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. pemulihan kondisi lingkungan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat teguran pertama diterima.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak berurutan.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Setiap orang/badan yang akan melakukan penebangan pohon pada RTH Publik wajib memiliki Izin Penebangan Pohon dari Bupati.
- (2) Permohonan Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (3) Bupati berwenang mengabulkan atau menolak Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam mengabulkan atau menolak Izin Penebangan Pohon, Bupati membentuk tim verifikasi yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait.



- (5) Berdasarkan hasil rekomendasi tim verifikasi, Bupati menerbitkan izin atau menerbitkan surat penolakan permohonan penebangan pohon.
- (6) Berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dinas dapat melaksanakan penebangan pohon dengan alasan:
 - a. pelaksanaan pemeliharaan pohon;
 - b. mengganggu atau membahayakan keselamatan umum;
 - c. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang; dan/atau
 - d. kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan penebangan pohon, dan tim verifikasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Lingkup pengendalian RTH meliputi:
 - a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkup pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 42

- (1) Hak Pemerintah Daerah:
 - a. menyusun kebijakan penyelenggaraan RTH sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup; dan



- b. melakukan pembinaan dan pengawasan atas kebijakan penyelenggaraan RTH.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah:
- a. memenuhi ketentuan penyediaan RTH publik yang telah ditetapkan secara bertahap sesuai kemampuan Daerah dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. memberikan bantuan kepada korban akibat musibah yang ditimbulkan karena pengelolaan RTH Publik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian RTH.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 43

- (1) Hak masyarakat:
- a. menikmati rasa keindahan dan kenyamanan atas keberadaan RTH;
 - b. memanfaatkan dan menikmati hasil dari RTH Privat; dan
 - c. memanfaatkan RTH Publik.
- (2) Kewajiban masyarakat:
- a. menyediakan RTH pada pekarangannya masing-masing;
 - b. menanam pohon pelindung, pohon perdu dan pohon kecil lainnya pada pekarangan;
 - c. ikut menanam pohon pelindung, pohon perdu dan pohon kecil lainnya pada RTH taman rukun tetangga, taman rukun warga, taman kalurahan, dan taman kapanewon dalam kawasan perkotaan; dan
 - d. menjaga dan melindungi pohon pada RTH.
- (3) Pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk kepentingan ekonomi harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pihak Swasta

Pasal 44

- (1) Hak pihak swasta:
 - a. mendapatkan pembinaan penyelenggaraan RTH;
 - b. memperoleh izin dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola dan memanfaatkan RTH.

- (2) Kewajiban pihak swasta:
 - a. menyertakan konsep pembangunan RTH pada rencana membangun lokasi usaha, antara lain berupa perumahan, perkantoran, sekolah/kampus, pusat perbelanjaan, dan hotel;
 - b. menanam pohon pelindung dan pohon kecil lainnya pada lokasi usaha yang akan dibangunnya; dan
 - c. membangun dan memelihara RTH.

Pasal 45

- (1) Pihak swasta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan sanksi pelanggaran bangunan.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak dan/atau menebang pohon, vegetasi/tumbuhan yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah, kecuali untuk kepentingan pencegahan potensi bahaya terhadap instalasi listrik.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana taman atau RTH yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat melanggar norma hukum di taman atau RTH.



BAB IX
PERAN SERTA

Bagian Kesatu
Peran Serta Pemerintah Kalurahan

Pasal 47

Peran Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan RTH:

- a. menyediakan RTH sesuai dengan kewenangan lokal kalurahan; dan
- b. membuat kebijakan di tingkat kalurahan terkait upaya penyediaan RTH di kalurahan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat dan Swasta

Pasal 48

- (1) Masyarakat dan swasta termasuk lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan/pesantren dapat berperan serta dalam perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian RTH.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas lingkungan di pekarangan, melalui penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan, dan pengelolaan sampah;
 - b. aktif dalam komunitas masyarakat peduli RTH;
 - c. membentuk forum masyarakat atau komunitas peduli RTH;
 - d. meningkatkan kapasitas melalui forum, komunitas, perkumpulan, paguyuban dan sejenisnya dalam mengelola permasalahan atau konflik yang muncul terkait dengan pembangunan RTH;
- (3) Peran serta swasta dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam membangun dan memelihara RTH;
 - b. memfasilitasi proses pembelajaran kerja sama pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH;



- c. berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan terkait dengan pembentukan kebijakan publik dan proses pelibatan masyarakat dan swasta yang terkait dengan pembangunan RTH; dan
 - d. mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan konsisten tanpa pengecualian.
- (4) Peran serta lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan/pesantren dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. membentuk sistem mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan informasi pembangunan RTH;
 - b. menyelenggarakan proses mediasi jika terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan antara pihak yang terlibat;
 - c. berperan aktif dalam menyosialisasikan peran dan fungsi RTH;
 - d. memberikan pelatihan kepada masyarakat dan/atau pihak yang terkait dalam pembangunan RTH, termasuk melalui proses diskusi dan seminar;
 - e. menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam proses pemanfaatan ruang secara proporsional, adil dan bertanggung jawab; dan
 - f. mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan konsisten tanpa pengecualian.

BAB X

INSENTIF KEPEDULIAN LINGKUNGAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada masyarakat atau kelompok peduli lingkungan yang berperan serta dalam melestarikan RTH.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi kegiatan pengelolaan RTH;
 - b. penghargaan peduli lingkungan; dan/atau
 - c. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang pengelolaan RTH.



- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan bidang pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Pendanaan Pengelolaan RTH dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. dana partisipasi masyarakat;
 - d. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan Pengelolaan RTH Kalurahan dapat bersumber dari:
- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. dana partisipasi masyarakat;
 - d. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Selain oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 46 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pemberian sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan dan penyediaan RTH yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (11, 63/ 2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ttd.

EDI HARMANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19630605 199703 1005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Untuk meningkatkan perimbangan ekologis kawasan guna mendukung tujuan penataan ruang, yakni ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan maka diperlukan kondisi kualitas lingkungan yang baik dan sehat. Salah satu pilar kondisi kualitas lingkungan yang baik dan sehat adalah adanya perimbangan antara ruang terbangun dan ruang tak terbangun. Keharusan ketersediaan ruang terbuka sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah guna mewujudkan tujuan penataan ruang.

RTH mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung adalah manfaat yang segera dapat dirasakan oleh masyarakat, yakni terkait dengan perihal keindahan, kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan manfaat ekonomi. Manfaat tidak langsung merupakan manfaat jangka panjang, yakni manfaat terkait fungsi ekologis kawasan seperti paru-paru kota/kawasan, penyerap polutan, bidang peresapan air permukaan, dan fungsi konservasi seperti pelestarian keanekaragaman hayati.

Pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya. Kerjasama kemitraan dan jejaring komunitas sangat diharapkan dalam mewujudkan RTH yang berkualitas dan berkesinambungan. RTH juga ditujukan untuk memberikan ruang interaktif antar warga atau publik, sekaligus sebagai penanda pengembangan kawasan atau ruang yang manusiawi dan ekologis.

Kehadiran Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau bagi Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi sangat penting guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan RTH. Penyelenggaraan RTH berdasarkan pada asas manfaat, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keadilan, transparansi, serta kebersamaan dan kemitraan.



Sedangkan, tujuan penyelenggaraan RTH, meliputi:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. asas, tujuan, fungsi dan manfaat RTH;
- b. jenis-jenis RTH;
- c. perencanaan;
- d. penyediaan RTH;
- e. pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian;
- f. hak dan kewajiban;
- g. larangan;
- h. peran serta;
- i. insentif;
- j. pembinaan dan pengawasan.
- k. pendanaan
- l. penyidikan;
- m. ketentuan pidana; dan
- n. ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Kriteria kawasan perkotaan meliputi:

1. memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau mata pencaharian penduduknya terutama di bidang industri, perdagangan dan jasa;



2. memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa didukung prasarana dan sarana termasuk pergantian modal transportasi dengan pelayanan skala kabupaten atau beberapa kapanewon.
3. Kawasan Perkotaan meliputi wilayah Ibu Kota Kabupaten, Ibu Kota kapanewon beserta aglomerasinya dan kalurahan yang memiliki karakteristik perkotaan.

Kawasan Perkotaan di Kabupaten Sleman berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdiri dari:
 - 1) Kawasan Perkotaan Kapanewon Godean;
 - 2) Kawasan Perkotaan Kapanewon Gamping;
 - 3) Kawasan Perkotaan Kapanewon Mlati;
 - 4) Kawasan Perkotaan Kapanewon Depok;
 - 5) Kawasan Perkotaan Kapanewon Ngemplak; dan
 - 6) Kawasan Perkotaan Kecamatan Ngaglik.
- b. Kawasan Perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terdiri dari Kawasan Perkotaan Kapanewon Sleman.
- c. Kawasan Perkotaan Pusat kegiatan Lingkungan (PKL), terdiri dari:
 - 1) Kawasan Perkotaan Kapanewon Godean;
 - 2) Kawasan Perkotaan Kapanewon Prambanan;
 - 3) Kawasan Perkotaan Kapanewon Tempel; dan
 - 4) Kawasan Perkotaan Kecamatan Pakem.
- d. Kawasan Perkotaan Pusat Pengembangan Kawasan (PPK), terdiri dari:
 - 1) Kawasan Perkotaan Kapanewon Moyudan;
 - 2) Kawasan Perkotaan Kapanewon Minggir;
 - 3) Kawasan Perkotaan Kapanewon Seyegan;
 - 4) Kawasan Perkotaan Kapanewon Mlati;
 - 5) Kawasan Perkotaan Kapanewon Berbah;
 - 6) Kawasan Perkotaan Kapanewon Kalasan;
 - 7) Kawasan Perkotaan Kapanewon Ngemplak;
 - 8) Kawasan Perkotaan Kapanewon Ngaglik;
 - 9) Kawasan Perkotaan Kecamatan Turi; dan
 - 10) Kawasan Perkotaan Kapanewon Cangkringan.



Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.



Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Cukup jelas.



Angka 41

Cukup jelas.

Angka 42

Cukup jelas.

Angka 43

Cukup jelas.

Angka 44

Cukup jelas.

Angka 45

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” merupakan asas yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan RTH harus memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan RTH harus mempunyai keserasian dan keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka harus terpadu dengan sektor lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah asas dalam penyediaan ruang terbuka harus seimbang antara RTH publik dan privat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak, baik masyarakat, pengusaha maupun badan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan RTH harus dapat diketahui masyarakat, pengusaha maupun badan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan kemitraan” adalah berkenaan dengan penyediaan dan pelaksanaan RTH harus bersama-sama antara masyarakat, pemerintah daerah, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

RTH juga berfungsi sebagai tempat evakuasi kebencanaan hal ini mengacu pada kejadian kebencanaan di Kabupaten Sleman yakni bencana letusan Gunung Merapi, dimana lapangan olahraga menjadi tempat evakuasi warga.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Besaran proporsi penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) merupakan ukuran terkecil untuk menjamin keseimbangan ekosistem perkotaan, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Ruang terbuka non hijau, seperti atap gedung, teras rumah, teras bangunan bertingkat dan pot.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bergerombol atau menumpuk” adalah hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 (seratus) pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyebar” adalah hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2.500m² (dua ribu lima ratus meter persegi), komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berbentuk jalur” adalah hutan kota pada lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, saluran dan sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Lebar Ruang Milik Jalan paling sedikit:

- a. jalan bebas hambatan 30m (tiga puluh meter);
- b. jalan raya 25m (dua puluh lima meter);
- c. jalan sedang 15m (lima belas meter); dan
- d. jalan kecil 11m (sebelas meter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.



Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kenyamanan” adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pejalan kaki atau pedestrian, yaitu:

- a. orientasi berupa tanda visual (*landmark*, marka jalan) pada lanskap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar;
- b. kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus dapat dijadikan akses untuk semua orang termasuk penyandang cacat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah standar konstruksi dan desain bagi pejalan kaki berupa kekuatan konstruksi untuk menahan beban pejalan kaki, maupun desain pedestrian yang tidak menjadi penghalang bagi pergerakan pejalan kaki.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “karakter fisik” meliputi:

- a. kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut oleh lingkungan;
- b. kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.



Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemulihan kondisi RTH” adalah upaya mengembalikan dan melestarikan fungsi RTH akibat berbagai aktivitas usaha dan/atau kegiatan manusia kepada keadaan semula.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.



Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan pencegahan potensi bahaya terhadap instalasi listrik” dalam hal ini penebangan dahan oleh Perusahaan Listrik Negara, di luar kepentingan Perusahaan Listrik Negara pohon dapat ditebang hanya oleh Dinas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak mengurangi kewajiban lain” adalah kewajiban di luar sanksi pidana yang ditujukan untuk memulihkan pada keadaan/kondisi semula atas perbuatan hukum atau pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 164

